



**PERATURAN KEPALA DESA NANGA EMBALOH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN 2024**

**DESA NANGA EMBALOH
KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU**



KEPALA DESA NANGA EMBALOH
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN KEPALA DESA NANGA EMBALOH
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGA EMBALOH

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor. 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 100);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Desa Nanga Embaloh Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nanga Embaloh Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kepala desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Nanga Embaloh kecamatan Embaloh Hilir kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Kepala desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.

8. Bantuan Langsung Tunai desa yang selanjutnya disebut BLT desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di desa yang bersumber dari dana desa.
9. Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT desa adalah keluarga yang disepakati dalam musyawarah desa khusus dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa untuk berhak menerima BLT desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus, dengan ketentuan:

- (1) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa Nanga Embaloh berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) data yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (4) jika tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BLT Desa dapat diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 3

Penetapan nama-nama keluarga sasaran penerima manfaat BLT desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PEMBAYARAN BLT DESA

Pasal 4

- (1) Besaran BLT desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.;
- (2) pembayaran BLT desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi BLT desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- d. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam berita desa Nanga Embaloh.

Ditetapkan di : Desa Nanga Embaloh

Pada tanggal : 5 Februari 2024

KEPALA DESA NANGA EMBALOH



Diundangkan di desa Nanga Embaloh

Pada tanggal : 6 Februari 2024

SEKRETARIS DESA NANGA EMBALOH



BERITA DESA NANGA EMBALOH TAHUN 2024 NOMOR 3

Lampiran Peraturan Kepala Desa Nanga Embaloh

Nomor : 1 Tahun 2024

Tanggal : 5 Februari 2024

Tentang : Penetapan KPM BLT Desa Nanga Embaloh Tahun 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN 2024**

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAK-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT/RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PKT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	DATA P3KE: 1 = Desil 1, 2 = Desil 2, 3 = Desil 3, 4 = Desil 4.	KRITERIA KPM BLT 1 = kehilangan mata pencaharian; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menafikronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang lanjut usia dan/atau miskin; 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.	Jumlah BLT/THN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6106033105110014	6106034803650001	NURHANIS	2	08/03/1965	DUSUN BAYAN	001	99	-	1	Rp 3.600.000,00
2	6106032300170002	6106034107510011	SAMSIH	2	01/07/1951	DUSUN BAYAN	001	99	-	1	Rp 3.600.000,00
3	6106032311090002	6106034107630003	MASLUYAH	2	01/07/1963	DUSUN BAYAN	001	99	-	1	Rp 3.600.000,00
4	6106032203100007	6106034905750001	SULSIH	2	09/05/1975	DUSUN BAYAN	001	99	-	1	Rp 3.600.000,00
5	610603160120002	6106036507480001	HASANAH	2	25/07/1948	DUSUN BAYAN	001	99	-	4	Rp 3.600.000,00
6	6106032907090002	6106034107440001	AZINUR	2	01/07/1944	DUSUN BAYAN	001	99	-	2	Rp 3.600.000,00
7	6106032302120001	6106034301730001	HANISAH	2	03/01/1973	DUSUN BAYAN	001	99	-	1	Rp 3.600.000,00
8	6106030202180001	6106034811010001	SARI WAHYUNI	2	08/11/2001	DUSUN BAYAN	001	99	-	1	Rp 3.600.000,00
9	6106030407120001	6106034502410001	HADIJAH	2	05/02/1941	DUSUN BAYAN	002	99	-	4	Rp 3.600.000,00
10	6106030407120003	6106034904470001	MAHANI	2	09/04/1947	DUSUN BAYAN	002	99	-	1	Rp 3.600.000,00
11	6106031103090001	6106035504540001	NORMAWATI	2	15/04/1954	DUSUN BAYAN	002	99	-	1	Rp 3.600.000,00
12	6106033108120001	6106034107640007	HAFSAH	2	01/07/1964	DUSUN BAYAN	002	99	-	2	Rp 3.600.000,00
13	6106030512170002	6106010811580001	ANONG ANWAR	1	08/11/1958	DUSUN BAYAN	002	99	-	2	Rp 3.600.000,00
14	6106030806160002	6106034305460001	MAIMUNAH	2	03/05/1943	DUSUN BAYAN	002	99	-	1	Rp 3.600.000,00
15	6106030812090002	6106030108750001	SUPERMAN	2	01/08/1975	DUSUN BAYAN	002	99	-	2	Rp 3.600.000,00
16	6106032906090000	6106035910450001	NURLEHA	2	19/10/1945	DUSUN BAYAN	003	99	-	1	Rp 3.600.000,00
17	6106032407120002	6106034305460002	SAENAH	2	03/05/1946	DUSUN BAYAN	003	99	-	2	Rp 3.600.000,00
18	6106033006200001	6106036607010001	ESTI MASITAH	2	26/07/2001	DUSUN BAYAN	003	99	-	1	Rp 3.600.000,00
19	6106030407230001	6106035411000001	EVA SUSANTI	2	14/11/2000	DUSUN BAYAN	003	99	-	1	Rp 3.600.000,00
20	6106030606110019	6106030709470001	MATNUH	1	07/09/1947	DUSUN BAYAN	004	1	-	1	Rp 3.600.000,00
21	6106030806090005	6106034107550001	MURKIMAH	2	01/07/1955	DUSUN BAYAN	004	99	-	1	Rp 3.600.000,00
22	6106030706110003	61060331506630001	M. JAKIRMAN	1	15/06/1963	DUSUN BAYAN	004	4	-	1	Rp 3.600.000,00
23	6106030212100001	6106032703010001	HARRI RAWAN	1	27/03/2001	DUSUN BAYAN	004	99	-	1	Rp 3.600.000,00
24	6106033003100006	6106030107570003	RAJIMIN	1	01/07/1957	DUSUN JAYA LAKSANA	001	4	-	1	Rp 3.600.000,00
25	6106032509130001	6106034107560003	RAHIMAH	2	01/07/1956	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp 3.600.000,00

26	6106030606110003	6106035012620001	JURAIDA	2	10/12/1962	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
27	6106030606110036	6106034206560001	DEWI ARLINA	2	02/06/1956	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
28	6106032603120005	6106034804500001	NURHADES	2	08/04/1950	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
29	6106031307090002	6106032301710001	ANDRI EFENDI	1	23/01/1971	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	4	Rp	3.600.000,00
30	6106031601120001	6106034107430007	NURMINA	2	01/07/1943	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
31	6106032703100003	6106034408670002	NURSIA	2	04/08/1967	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
32	6106030806110029	6106030107450009	DAHMAN	1	01/07/1945	DUSUN JAYA LAKSANA	001	4	-	1	Rp	3.600.000,00
33	6106030806110034	6106034107370001	ANON	2	01/07/1937	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
34	6106030204100009	6106034107580014	IMOT	2	01/07/1958	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
35	6106032903100003	6106030107430004	DAMSEK	1	01/07/1943	DUSUN JAYA LAKSANA	001	4	-	1	Rp	3.600.000,00
36	6106031903100006	6106034107740003	ASNAH	2	01/07/1974	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
37	6106031803100013	6106035203670001	SALIA	2	12/03/1967	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
38	6106031803100015	6106034505740001	SALEHA	2	05/05/1974	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
39	610603709120003	6106030109680001	CHI PAK SIU	1	01/09/1968	DUSUN JAYA LAKSANA	001	99	-	1	Rp	3.600.000,00
40	6106033009090001	6106030107430002	SYARIP HAMDI	1	01/07/1943	DUSUN JAYA LAKSANA	002	1	-	1	Rp	3.600.000,00
41	6106030806110050	6106030112410001	MATNASAR	1	01/12/1941	DUSUN JAYA LAKSANA	002	4	-	1	Rp	3.600.000,00
42	6106032403100001	6106030106650001	RAMLI	1	01/06/1965	DUSUN JAYA LAKSANA	002	1	-	2	Rp	3.600.000,00
43	6106032705090001	6106030107520002	HAMIDAN MUNTUNG	1	01/07/1952	DUSUN JAYA LAKSANA	002	4	-	1	Rp	3.600.000,00
44	6106030806110046	610603504680002	MASLOT	2	15/04/1968	DUSUN JAYA LAKSANA	002	99	-	1	Rp	3.600.000,00
45	6106030906110004	6106034208620001	SAEJAH	2	02/08/1962	DUSUN JAYA LAKSANA	002	99	-	1	Rp	3.600.000,00
46	610603103100010	6106034107710002	ANA	2	01/07/1971	DUSUN JAYA LAKSANA	002	99	-	4	Rp	3.600.000,00
47	6106032703150002	6106191908750001	ABDUL MUFIS	1	19/08/1975	DUSUN JAYA LAKSANA	002	99	-	2	Rp	3.600.000,00
48	6106030706110014	6106031105430001	BAHARI T.	1	11/05/1943	DUSUN JAYA LAKSANA	003	1	-	1	Rp	3.600.000,00
49	6106031006110008	6106034107550010	KHADIJAH	2	01/07/1955	DUSUN JAYA LAKSANA	003	99	-	3	Rp	3.600.000,00
50	6106033005090001	6106031806570001	UBUT	1	18/06/1957	DUSUN JAYA LAKSANA	003	1	-	1	Rp	3.600.000,00
51	6106030906110016	6106034107450003	SUANI	1	01/07/1945	DUSUN JAYA LAKSANA	003	1	-	1	Rp	3.600.000,00
52	6106031002220002	6106037003030001	DIPA ASMAUL HUSNA	2	30/03/2003	DUSUN JAYA LAKSANA	003	99	-	1	Rp	3.600.000,00
53	6106031712090001	6106036712840001	NUR ANNISA	2	27/12/1984	DUSUN JAYA LAKSANA	003	99	-	5	Rp	3.600.000,00
54	6106030606110013	6106035203620014	HAMISAH	2	01/07/1963	DUSUN JAYA LAKSANA	004	99	-	1	Rp	3.600.000,00
55	6106031006110018	6106031502490001	SUPARDI G.	1	15/02/1949	DUSUN JAYA LAKSANA	004	99	-	1	Rp	3.600.000,00
56	6106031006110020	6106034107470005	MASLUT	2	01/07/1967	DUSUN JAYA LAKSANA	004	99	-	1	Rp	3.600.000,00
57	610603211100002	6106034506880002	ALIMAH	2	05/06/1968	DUSUN JAYA LAKSANA	004	99	-	1	Rp	3.600.000,00
58	6106032402100001	6106034107670003	SUSILAWATI	2	01/07/1967	DUSUN JAYA LAKSANA	004	99	-	1	Rp	3.600.000,00
59	6106032504160001	6106036903300001	ROSA RINTANG	2	29/03/1930	DUSUN JAYA LAKSANA	004	99	-	1	Rp	3.600.000,00
60	6106032604100002	6106035308630001	MONEN AMINAH	2	13/08/1963	DUSUN JAYA LAKSANA	004	99	-	1	Rp	3.600.000,00
61	6106030806110049	6106036404830002	AYANG	2	24/04/1983	DUSUN JAYA LAKSANA	004	99	-	1	Rp	3.600.000,00
62	6106031006110014	6106030107600014	JULKARNAEN	1	01/07/1960	DUSUN JAYA LAKSANA	004	1	-	1	Rp	3.600.000,00
63	6106031006110027	6106036211760001	SUSANTI	2	22/11/1976	DUSUN JAYA LAKSANA	004	99	-	5	Rp	3.600.000,00
JUMLAH KPM:											63	226.800.000,00

